

**HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI INDONESIA: SEJARAH,
PERKEMBANGAN DAN PENEGAKAN**

Agus Rustamana¹, Siti Giyanah², Afrinnisa Herawati Simbolon³, Muhammad Rizki⁴, Muhammad Habbibun Nizar⁵

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

*agusrustamana@untirta.ac.id¹, 2221230044@untirta.ac.id²,
2221230004@untirta.ac.id³, 2221230033@untirta.ac.id⁴, 2221230038@untirta.ac.id⁵*

ABSTRAK

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada individu sejak lahir, bersifat universal, dan tidak dapat dicabut. Artikel ini mengkaji jejak sejarah, perkembangan, dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia menggunakan metode penelitian perpustakaan kualitatif. Data dikumpulkan dari buku, artikel jurnal, dokumen resmi, dan peraturan perundang-undangan Indonesia. Studi ini menunjukkan bahwa perlindungan hak asasi manusia di Indonesia telah berkembang melalui beberapa tahap: perjuangan pra-kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi. Era Reformasi menandai kemajuan signifikan dengan amandemen konstitusi, pengesahan Undang-Undang No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang No. 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Meskipun ada kemajuan ini, implementasi tetap menjadi masalah karena pelanggaran hak asasi manusia yang parah belum terselesaikan, penegakan hukum yang lemah, dan kesadaran publik yang terbatas. Lembaga-lembaga seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, dan LPSK memainkan peran penting, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kemauan politik dan partisipasi sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia telah mencapai kemajuan normatif yang signifikan, namun penegakan hukum yang sebenarnya masih memerlukan komitmen pemerintah yang lebih kuat dan partisipasi aktif masyarakat.

Kata kunci: *Hak asasi manusia, Indonesia, Era reformasi, Penegakan hukum, Lembaga*

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak dasar yang dimiliki setiap individu sejak lahir sebagai bagian dari martabatnya sebagai manusia. Hak-hak tersebut bersifat universal, tidak dapat dipisahkan, dan wajib dijunjung tinggi oleh setiap negara dan masyarakat. Secara global, pengakuan terhadap hak asasi manusia memperoleh legitimasi

kuat setelah disahkannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948, yang menegaskan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak (PBB, 1948). Sejak saat itu, konsep HAM menjadi prinsip dasar dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara di seluruh dunia.

Dalam konteks Indonesia, gagasan mengenai hak asasi manusia telah muncul jauh sebelum kemerdekaan. Kesadaran nasional terhadap pentingnya hak untuk hidup merdeka dan bebas dari penindasan telah menjadi semangat utama perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonialisme (Soedarto, 2022). Setelah kemerdekaan, nilai-nilai HAM diakomodasi dalam Pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, terutama yang menegaskan hak setiap warga negara untuk memperoleh keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan. Namun, pengaturan mengenai HAM baru memperoleh landasan yang kuat setelah amandemen konstitusi pada Era Reformasi, dengan ditambahkannya Bab XA yang secara eksplisit mengatur berbagai hak dasar manusia (Asshididqie, 2021).

Perkembangan penegakan HAM di Indonesia tidak terlepas dari dinamika politik dan perubahan sistem pemerintahan. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, penegakan HAM sering kali terhambat oleh kebijakan yang otoriter, sehingga banyak terjadi pelanggaran terhadap kebebasan sipil dan politik warga negara (Santosa, 2022). Peristiwa seperti tragedi 1965–1966, penembakan misterius (Petrus), serta kasus Tanjung Priok dan Semanggi menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM masih jauh dari harapan (Komnas HAM, 2022). Meskipun pada Era Reformasi telah terjadi kemajuan dengan dibentuknya Komnas HAM dan lahirnya berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, terutama lemahnya kemauan politik dan budaya hukum yang belum kuat (Haryanto, 2023).

Selain permasalahan struktural, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hak asasi manusia juga menjadi hambatan besar dalam menciptakan keadilan sosial. Banyak warga yang belum memahami hak-hak dasar mereka, sehingga pelanggaran sering kali dianggap hal yang lumrah dan tidak diperjuangkan (Yuliani,

2021). Di sisi lain, masih terjadi berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan yang menunjukkan belum meratanya perlindungan terhadap hak setiap individu, terutama bagi kelompok perempuan dan anak-anak (Komnas Perempuan, 2022).

Oleh karena itu, kajian mengenai sejarah, perkembangan, dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia menjadi penting untuk menilai sejauh mana kemajuan yang telah dicapai serta tantangan yang masih dihadapi. Pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika HAM di Indonesia tidak hanya membantu mengidentifikasi kelemahan dalam penegakan hukum, tetapi juga memberikan dasar bagi penguatan kesadaran publik dan partisipasi masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak dasar setiap warga negara (Anugerah, 2023). Dengan demikian, perlindungan dan penghormatan terhadap HAM dapat menjadi bagian integral dari kehidupan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada analisis terhadap konsep, sejarah, dan praktik penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk memahami fenomena sosial, politik, dan hukum secara mendalam melalui interpretasi terhadap berbagai sumber tertulis (Haryanto, 2023). Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti menelusuri perkembangan pemikiran dan kebijakan terkait HAM dengan mengacu pada data yang telah tersedia dalam bentuk dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, dan karya ilmiah.

Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber sekunder yang relevan, antara lain buku-buku akademik, artikel jurnal ilmiah, laporan tahunan lembaga resmi, dan produk hukum nasional yang mengatur hak asasi manusia. Beberapa sumber utama yang digunakan mencakup laporan Komnas HAM (2022) dan Komnas Perempuan (2022) sebagai lembaga independen negara yang memiliki mandat konstitusional dalam pemantauan dan penegakan HAM di Indonesia. Selain itu, data juga dihimpun dari hasil kajian para ahli hukum dan politik seperti Asshiddiqie (2021), Soedarto (2022), dan Anugerah (2023) yang memberikan kontribusi konseptual dan historis terhadap pemahaman HAM dalam konteks nasional.

Tahapan analisis dilakukan melalui tinjauan literatur, analisis isi (content analysis), dan interpretasi hukum terhadap berbagai dokumen yang berkaitan dengan hak asasi manusia di Indonesia. Langkah pertama ialah mengidentifikasi konsep-konsep utama terkait HAM berdasarkan sumber internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (PBB, 1948) serta kerangka hukum nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Langkah kedua ialah menelusuri perkembangan historis penegakan HAM di Indonesia dari masa pra-kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, hingga Era Reformasi (Soedarto, 2022; Santosa, 2022). Selanjutnya, dilakukan analisis kritis terhadap dinamika pelanggaran HAM serta efektivitas lembaga-lembaga yang berperan dalam perlindungan dan penegakannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini bersifat kodrati, universal, dan tidak dapat dicabut dalam keadaan apa pun. Menurut Soedarto (2022), hak asasi manusia pada dasarnya merupakan hak moral yang dimiliki setiap individu tanpa memandang status sosial, jenis kelamin, ras, maupun agama. Dalam konteks hukum, HAM diartikan sebagai seperangkat hak yang diakui dan dijamin oleh negara untuk melindungi martabat manusia dari tindakan sewenang-wenang.

Di Indonesia, pengakuan terhadap HAM secara formal tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hukum, kebebasan berpendapat, hak atas pendidikan, dan jaminan sosial. Asshiddiqie (2021) menyatakan bahwa pengaturan HAM dalam konstitusi Indonesia merupakan bentuk konkret dari komitmen negara untuk menempatkan manusia sebagai subjek utama pembangunan dan penegakan keadilan sosial. Dengan demikian, konsep HAM di Indonesia tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga berakar pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang terkandung dalam Pancasila.

Perkembangan Historis Hak Asasi Manusia

Perjalanan sejarah HAM di Indonesia mengalami dinamika yang panjang, sejalan dengan perubahan sistem politik dan pemerintahan. Pada masa pra-kemerdekaan, kesadaran akan hak asasi manusia tumbuh melalui perjuangan nasional untuk melepaskan diri dari kolonialisme. Soedarto (2022) menjelaskan bahwa semangat kemerdekaan merupakan perwujudan dari hak untuk hidup bebas dan menentukan nasib sendiri.

Pada masa Orde Lama, penegakan HAM masih terbatas karena negara sedang berfokus pada upaya membangun stabilitas politik dan ekonomi pascakemerdekaan. Memasuki masa Orde Baru, situasi semakin kompleks karena pemerintah menjalankan pemerintahan yang cenderung otoriter. Santosa (2022) menegaskan bahwa kebijakan represif dan pembatasan terhadap kebebasan berekspresi pada periode tersebut menyebabkan banyak pelanggaran HAM, baik dalam bentuk penahanan tanpa proses hukum maupun pembungkaman terhadap kritik masyarakat.

Perubahan besar terjadi pada Era Reformasi tahun 1998, ketika tuntutan terhadap demokratisasi dan penegakan HAM menjadi agenda utama gerakan masyarakat sipil. Menurut Wahyudi (2021), amandemen konstitusi yang menambahkan Bab XA dalam UUD 1945 menandai tonggak penting dalam sejarah hukum Indonesia karena secara eksplisit menjamin hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Selain itu, lahirnya lembaga-lembaga independen seperti Komnas HAM (1993) dan Komnas Perempuan (1998) menunjukkan keseriusan negara dalam membangun sistem perlindungan HAM yang lebih kokoh (Komnas HAM, 2022; Komnas Perempuan, 2022).

Hak Asasi Manusia dalam Hukum Indonesia

Pengaturan HAM di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat. Selain termuat dalam UUD 1945, komitmen negara diwujudkan melalui pengesahan beberapa undang-undang penting, di antaranya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Kedua regulasi tersebut memberikan dasar bagi penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM yang berat, termasuk genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan (Asshiddiqie, 2021).

Dalam praktiknya, lembaga-lembaga seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memainkan peran penting dalam melakukan pemantauan, advokasi, serta

pemberian perlindungan terhadap korban pelanggaran HAM (Komnas HAM, 2022). Namun, menurut Haryanto (2023), efektivitas lembaga-lembaga tersebut masih bergantung pada kemauan politik pemerintah dan sinergi antarinstansi hukum. Tantangan terbesar muncul ketika proses penegakan hukum harus berhadapan dengan kepentingan politik dan lemahnya independensi aparat penegak hukum.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Pelanggaran hak asasi manusia yang serius meliputi pembantaian 1965–1966 (Cribb, 2021), Petrus (1982–1985), Tanjung Priok (1984), Semanggi (1998), dan kekerasan pasca-referendum di Timor Timur (1999). Di sisi lain, selain pelanggaran hak asasi manusia yang berskala besar, masih banyak pelanggaran yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari seperti diskriminasi terhadap perempuan, eksploitasi tenaga kerja, dan kekerasan dalam rumah tangga. Kasus-kasus ini sering terjadi secara berulang dan belum terselesaikan dengan baik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum masih lemah dan sering dipengaruhi oleh kepentingan politik, sehingga keadilan bagi korban sulit terwujud. Dengan kata lain, teks ini menegaskan bahwa pelanggaran HAM tidak hanya terjadi dalam konteks besar seperti konflik atau pelanggaran negara, tetapi juga dalam situasi sosial yang dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari, dan lemahnya penegakan hukum menjadi faktor utama yang membuat masalah tersebut terus berulang.

Institusi Hak Asasi Manusia di Indonesia

- a). Komnas HAM (sejak 1993, UU No. 39/1999) – pemantauan, penelitian, dan mediasi.
- b). Komnas Perempuan (1998) – menangani kekerasan berbasis gender.
- c). KPAI (2002) – perlindungan anak.
- d). LPSK (2006) – perlindungan saksi dan korban.
- e). Pihak lain: Ombudsman RI, LSM seperti KontraS dan Imparsial.

Tantangan Kesadaran Publik dan Penegakan Hukum

Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup lengkap, praktik pelanggaran HAM masih terus terjadi, baik dalam bentuk pelanggaran berat maupun ringan. Kasus-kasus seperti tragedi 1965–1966, penembakan misterius (Petrus), tragedi Tanjung Priok, hingga peristiwa Semanggi 1998 merupakan contoh nyata pelanggaran HAM yang belum terselesaikan (Komnas HAM, 2022). Di luar itu, masih banyak pelanggaran yang bersifat struktural, seperti diskriminasi terhadap perempuan dan anak, kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi tenaga kerja, dan pelanggaran terhadap kebebasan beragama (Komnas Perempuan, 2022).

Rendahnya kesadaran masyarakat menjadi faktor penting yang memperburuk kondisi tersebut. Yuliani (2021) menemukan bahwa sebagian besar masyarakat belum memahami hak-hak dasar mereka dan cenderung pasif terhadap pelanggaran yang terjadi di lingkungan sekitar. Selain itu, lemahnya budaya hukum menyebabkan aparat penegak hukum kurang tegas dalam menindak pelanggaran, sementara faktor politik sering kali menjadi penghambat penyelesaian kasus (Haryanto, 2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa perkembangan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan secara normatif, tetapi masih menghadapi tantangan besar dalam implementasinya. Sejak masa kemerdekaan hingga Era Reformasi, kesadaran akan pentingnya HAM terus meningkat dan mendapatkan pengakuan konstitusional yang lebih kuat. Amandemen UUD 1945 dengan penambahan Bab XA serta lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM merupakan bukti konkret komitmen negara dalam membangun sistem hukum yang menghormati martabat manusia (Asshiddiqie, 2021; Wahyudi, 2021).

Namun demikian, secara empiris, penegakan HAM di Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah kendala. Pelanggaran HAM berat seperti tragedi 1965–1966, Tanjung Priok, dan peristiwa Semanggi belum sepenuhnya terselesaikan secara hukum maupun moral (Komnas HAM, 2022). Selain itu, masih banyak pelanggaran HAM yang bersifat struktural dan terjadi dalam kehidupan sehari-hari, seperti diskriminasi gender,

kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta pembatasan kebebasan berekspresi (Komnas Perempuan, 2022). Hambatan utama penegakan HAM mencakup lemahnya budaya hukum, rendahnya kesadaran masyarakat, serta kurangnya kemauan politik untuk menegakkan keadilan secara konsisten (Haryanto, 2023; Yuliani, 2021).

Meskipun demikian, optimisme tetap terbuka. Lembaga-lembaga seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, dan LPSK telah memainkan peran penting dalam memperkuat sistem perlindungan dan advokasi bagi korban pelanggaran HAM. Keberadaan lembaga-lembaga tersebut menjadi pilar penting dalam memperjuangkan hak warga negara dan mendorong pemerintah untuk lebih akuntabel (Komnas HAM, 2022). Dengan sinergi antara pemerintah, lembaga independen, dan masyarakat sipil, perlindungan terhadap hak asasi manusia dapat diwujudkan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Saran

Pemerintah memiliki peran sentral dalam memperkuat komitmen politik terhadap penegakan hak asasi manusia dengan memastikan adanya kebijakan yang berpihak pada keadilan dan kemanusiaan. Upaya ini perlu diwujudkan melalui peningkatan kemandirian lembaga peradilan agar bebas dari pengaruh politik serta kepentingan tertentu, sehingga keadilan dapat ditegakkan secara objektif dan transparan. Selain itu, pemerintah juga harus memberikan perlindungan yang menyeluruh bagi korban pelanggaran hak asasi manusia melalui mekanisme pemulihan, kompensasi, dan jaminan agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan. Di sisi lain, institusi hak asasi manusia perlu meningkatkan kapasitas kelembagaan dan memperkuat koordinasi dalam menjalankan fungsi advokasi serta perlindungan terhadap korban. Penguatan ini penting agar lembaga-lembaga tersebut mampu bekerja lebih efektif dan responsif dalam menangani berbagai bentuk pelanggaran HAM.

Partisipasi masyarakat juga menjadi faktor kunci dalam membangun budaya penghormatan terhadap hak asasi manusia. Melalui pendidikan, sosialisasi, dan kegiatan kolektif, masyarakat dapat menumbuhkan kesadaran bersama akan pentingnya menghargai martabat setiap individu, menolak segala bentuk diskriminasi, serta menegakkan nilai toleransi dan empati dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, peran

akademisi tidak kalah penting dalam memperkuat fondasi keilmuan dan memberikan kontribusi nyata melalui penelitian serta kajian kritis mengenai isu-isu hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugerah, R. (2023). Perkembangan hak asasi manusia dalam konteks global dan Indonesia. *Jurnal Studi Sosial*, 5(2)
- Asshiddiqie, J. (2021). Konstitusi dan hak asasi manusia di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, 12(1)
- Cribb, R. (2021). Pembunuhan di Indonesia pada tahun 1965–1966: Historiografi, memori, dan hak asasi manusia. *Human Rights Review*, 22(4)
- Haryanto, T. (2023). Tantangan penegakan HAM di Indonesia: perspektif hukum dan politik. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2)
- Komnas HAM. (2022). Laporan Tahunan Komnas HAM RI 2021. Jakarta: Komnas HAM RI.
- Komnas Perempuan. (2022). Laporan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2021. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Miriam Budiardjo. (2021). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- PBB. (1948). Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Majelis Umum PBB.
- Santosa, A. (2022). Politik, otoritarianisme, dan pelanggaran HAM masa lalu. *Jurnal Demokrasi*, 9(1)
- Soedarto. (2022). Sejarah Perjuangan HAM di Indonesia. *Jurnal Sejarah dan Kemanusiaan*, 7(3)
- Wahyudi, A. (2021). HAM dalam konteks reformasi Indonesia. *Jurnal Hak Asasi*, 6(2)
- Yuliani, S. (2021). Kesadaran masyarakat terhadap HAM di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 4(2)